



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

Dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.286.182.569.528,00 bertambah Rp.34.095.413.572,00 sehingga menjadi Rp.1.320.277.983.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. Semula	Rp. 1.299.094.854.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 2.990.834.695,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah	
setelah perubahan	Rp. 1.302.085.688.695,00
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp. 1.286.182.569.528,00
2. Bertambah	<u>Rp. 34.095.413.572,00</u>
Jumlah Belanja Daerah	
setelah Perubahan	Rp. 1.320.277.983.100,00
Total Surplus/(Defisit)	Rp. (18.192.294.405,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Semula	Rp. (12.912.284.472,00)
2. Bertambah	<u>Rp. 31.104.578.877,00</u>
Jumlah Pembiayaan Daerah	
setelah Perubahan	Rp. 18.192.294.405,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 203.291.371.644,00
2. Bertambah	<u>Rp. 25.369.473.948,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
setelah Perubahan	Rp. 228.660.845.592,00
b. Pendapatan Transfer	
1. Semula	Rp. 1.078.258.375.356,00
2. Berkurang	<u>Rp. (29.087.215.404,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	
setelah Perubahan	Rp. 1.049.171.159.952,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1. Semula	Rp. 17.545.107.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 6.708.576.151,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
setelah Perubahan	Rp. 24.253.683.151,00

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1. Semula Rp. 955.097.368.401,00

2. Bertambah Rp. 31.176.675.474,00

Jumlah Belanja Operasi

setelah perubahan Rp. 986.274.043.875,00

b. Belanja Modal

1. Semula Rp. 116.382.344.937,00

2. Bertambah Rp. 3.623.377.371,00

Jumlah Belanja Modal

setelah perubahan Rp. 120.005.722.308,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 4.000.000.000,00

2. Berkurang Rp. (1.806.607.473,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp. 2.193.392.527,00

d. Belanja Transfer

1. Semula Rp. 210.702.856.190,00

2. Bertambah Rp. 1.101.968.200,00

Jumlah Belanja Transfer

setelah Perubahan Rp. 211.804.824.390,00

Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 31.104.578.877,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

setelah perubahan Rp. 31.104.578.877,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Semula Rp. 12.912.284.472,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

setelah Perubahan Rp. 12.912.284.472,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi years);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintahan Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintahan Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 28 Oktober 2025
BUPATI BATU BARA,

TTD

BAHARUDDIN SIAGIAN

Diundangkan di Lima Puluh
Pada tanggal, 28 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (5-133/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRRAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009





Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 28 Oktober 2025

KABUPATEN BATU BARA
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	203.291.371.644,00	228.660.845.592,00	25.369.473.948,00
4.1.01	Pajak Daerah	174.608.858.370,00	187.608.858.370,00	13.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.313.000.000,00	23.753.000.000,00	17.440.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.869.513.274,00	5.298.987.222,00	429.473.948,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.500.000.000,00	12.000.000.000,00	-5.500.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.078.258.375.356,00	1.049.171.159.952,00	-29.087.215.404,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.025.065.432.000,00	977.450.713.974,00	-47.614.718.026,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.192.943.356,00	71.720.445.978,00	18.527.502.622,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.545.107.000,00	24.253.683.151,00	6.708.576.151,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.545.107.000,00	24.253.683.151,00	6.708.576.151,00
	Jumlah Pendapatan	1.299.094.854.000,00	1.302.085.688.695,00	2.990.834.695,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	955.097.368.401,00	986.274.043.875,00	31.176.675.474,00
5.1.01	Belanja Pegawai	542.257.115.100,00	545.440.228.363,00	3.183.113.263,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.515.106.901,00	410.764.369.112,00	19.249.262.211,00
5.1.03	Belanja Bunga	98.000.000,00	0,00	-98.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	18.687.146.400,00	28.669.446.400,00	9.982.300.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.540.000.000,00	1.400.000.000,00	-1.140.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	116.382.344.937,00	120.005.722.308,00	3.623.377.371,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.227.320.846,00	40.859.083.871,00	16.631.763.025,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.472.032.952,00	21.174.501.060,00	1.702.468.108,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.199.141.139,00	47.286.499.127,00	-12.912.642.012,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.206.050.000,00	10.407.838.250,00	-1.798.211.750,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	127.800.000,00	127.800.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	2.193.392.527,00	-1.806.607.473,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	2.193.392.527,00	-1.806.607.473,00
5.4	BELANJA TRANSFER	210.702.856.190,00	211.804.824.390,00	1.101.968.200,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.891.800.690,00	13.891.800.690,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	196.811.055.500,00	197.913.023.700,00	1.101.968.200,00
	Jumlah Belanja	1.286.182.569.528,00	1.320.277.983.100,00	34.095.413.572,00
	Total Surplus/(Defisit)	12.912.284.472,00	-18.192.294.405,00	-31.104.578.877,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	31.104.578.877,00	31.104.578.877,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	31.104.578.877,00	31.104.578.877,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.912.284.472,00	12.912.284.472,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.912.284.472,00	12.912.284.472,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.912.284.472,00	12.912.284.472,00	0,00
	Pembiayaan Netto	-12.912.284.472,00	18.192.294.405,00	31.104.578.877,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Batu Bara, 28 Oktober 2025

Bupati

TTD

BAHARUDDIN SIAGIAN

